

Temukan Ratusan Penerima Ganda di Kota Yogya, Dana BST Dikembalikan ke KAS daerah



Ilustrasi: lampost.co

tribunjogja.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) periode April hingga Juni. Totalnya ada sekitar 38.000 warga Kota Yogyakarta yang mendapat bantuan sosial, baik dari program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun kota.

Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Agus Sudrajat, mengatakan ada ratusan warga miskin Kota Yogyakarta yang menerima lebih dari satu bantuan sosial. Kebanyakan, warga sudah mendapat bantuan dari program lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, maupun BST dari pusat dan DIY.

"Kami mencatat ada 525 data ganda, ada juga yang masih belum sempat mengambil. Tetapi paling banyak penerima ganda. Secara aturan kan tidak boleh menerima lebih dari satu program bantuan, kalau sudah mendapat dari pusat, maka tidak mendapat dari provinsi atau kota,"katanya, Minggu (02/08/2020).

Dengan demikian, dana yang sebelumnya dialokasikan untuk BST kemudian dikembalikan ke kas daerah. Sebab penerima BST dirasa tidak lagi berhak menerima bantuan, karena sudah mendapat bantuan dari program lain. Namun bagi warga Kota Yogyakarta yang belum sempat mengambil BST APBD Kota Yogyakarta, masih diberikan kesempatan untuk mengambil melalui kantor pos. Pihaknya membatasi pengambilan hingga 8 Agustus 2020.

"Memang ada beberapa warga yang belum mengambil bantuan. Kebanyakan karena berada di luar kota dan terjebak pembatasan sosial skala besar, sehingga belum bisa pulang,"terangnya. "Jadi kami berikan dua kesempatan, kalau tidak ada perpanjangan masa tanggap darurat, maka bantuan tersebut hanya bisa diakses hingga 31 Juli di kantor pos. Tetapi jika ada perpanjangan, maka diperpanjang sampai 8 Agustus," sambungnya.

Agus menyebut realisasi bantuan sosial untuk warga Kota Yogyakarta memang tidak bisa 100 persen. Realisasi bantuan dari pemerintah pusat mencapai 92 persen, sedangkan pemerintah DIY sekitar 89 persen.

"Memang tidak bisa 100 persen, ada warga yang sudah meninggal dunia, pindah kependudukan, ada juga yang tidak diketahui keberadaannya,"ujarnya. Terkait bantuan sosial periode dua dari pusat, pihaknya masih belum memperoleh informasi yang pasti. Ia pun masih menunggu kebijakan selanjutnya dari pusat.

Sumber Berita :

1. tribunjogja.com, Minggu, 2 Agustus 2020: Temukan Ratusan Penerima Ganda di Kota Yogya, Dana BST Dikembalikan ke Kas Daerah.
2. portaljogja.pikiran-rakyat.com, Minggu, 2 Agustus 2020: 525 Data Ganda, Dinsos Yogyakarta Kembalikan Dana Bansos ke Kas Daerah

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan :
 - a. Pertimbangan huruf b; bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.
 - b. Pertimbangan huruf d; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.
 - c. Pasal 2, ayat 1, huruf b; melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* :
 - a. Diktum Kesatu : Menetapkan pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - b. Diktum Ketiga : Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

- c. Diktum Keempat : Bantuan sosial sembako dilaksanakan di wilayah: Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kota Depok, Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- d. Diktum Kelima : Bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat.
- e. Diktum Kesembilan : Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai sesuai dengan wilayahnya dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
- f. Diktum Kesebelas : Data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai diprioritaskan berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial dan dapat berasal dari usulan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data keluarga penerima manfaat yang diusulkan sebagai keluarga penerima bantuan sosial tunai.
- g. Diktum Kedua Belas: Pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.